



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 /M TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111/M TAHUN 2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3/P TAHUN 2010, KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 57/P TAHUN 2010, DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 159/M
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 5 Juni 2012, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011;
 - b. bahwa dalam Putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Mahkamah Konstitusi menegaskan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri adalah bagian dari kewenangan Presiden;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011;
 - d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Dr. Ir. Bambang Susantono, MCP, MSCE - sebagai Wakil Menteri Perhubungan;
3. Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc - sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
4. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A - sebagai Wakil Menteri Pertahanan;
5. Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, M.A. - sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.S. - sebagai Wakil Menteri Keuangan;
7. Drs. Wardana - sebagai Wakil Menteri Luar Negeri;
8. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. - sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Mahendra Siregar, S.E., M.Ec. - sebagai Wakil Menteri Keuangan;
10. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, M.S. - sebagai Wakil Menteri Perdagangan;
11. Dr. Rusman Heriawan, S.E., M.Si. - sebagai Wakil Menteri Pertanian;
12. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D. - sebagai Wakil Menteri Kesehatan;
13. Prof. Dr. Ir.H. Musliar Kasim, M.S. - sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan;

14. Prof. Ir. Wiendu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- | | |
|--|---|
| 14. Prof. Ir. Wiendu Nuryanti,
M.Arch., Ph.D. | - sebagai Wakil Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Kebudayaan; |
| 15. Prof. Dr. H. Nasaruddin
Umar, M.A. | - sebagai Wakil Menteri Agama; |
| 16. Dr. Sapta Nirwandar | - sebagai Wakil Menteri
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif; |
| 17. Prof. Dr. Eko Prasajo, S.I.P. | - sebagai Wakil Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi; |
| 18. Drs. Mahmuddin Yasin,
M.B.A. | - sebagai Wakil Menteri Badan
Usaha Milik Negara; |

masa jabatannya paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode 2009 - 2014.

KEDUA : Hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;

7. Para ...



- 5 -

7. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

Petikan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO